



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan Inovasi Daerah;
- b. bahwa agar Inovasi Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
9. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Padang.
10. Tim Penilai Inovasi Kota yang selanjutnya disebut TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian pelaksanaan Inovasi Daerah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi ;

- a. bentuk dan kriteria inovasi;
- b. pengusulan, penetapan dan ujicoba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian, pendanaan dan informasi inovasi; dan
- d. pemberian penghargaan/insentif.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut :

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN, PENETAPAN DAN UJICoba

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi

Pasal 8

- (1) Usulan inovasi dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah atau Unit Kerja; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah diwajibkan mengusulkan paling sedikit 1 (satu) usulan inovasi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk proposal inovasi.
- (4) Proposal inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut.
 - a. latar belakang;
 - b. bentuk inovasi;
 - c. rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan
 - d. tujuan inovasi;
 - e. manfaat yang diperoleh
 - f. waktu ujicoba;
 - g. regulasi/kebijakan;
 - h. stakeholder;
 - i. dukungan anggaran; dan
 - j. Perangkat Daerah pelaksana Inovasi.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda melalui Bidang Litbang.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Daerah.
- (4) Bappeda melalui Bidang Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya dan disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah kepada ketua DPRD dan/atau Walikota.

- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, usulan tersebut disampaikan kepada Bappeda untuk dievaluasi oleh Bidang Litbang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah, Bappeda melalui Bidang Litbang dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan atau praktisi.
- (2) Bappeda dapat memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah kepada Walikota berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi

Pasal 15

- (1) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang ditugaskan sebagai Pelaksana Inovasi;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 16

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Uji Coba Inovasi

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi menyampaikan laporan triwulan setiap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang.
- (2) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah wajib didokumentasikan oleh Pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan dalam pelaksanaan uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, Pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (4) Pelaksana Inovasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda melalui Bidang Litbang.
- (5) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Pelaksana Inovasi menghentikan pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Bappeda melalui Bidang Litbang.
- (2) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Walikota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Bappeda melalui Bidang Litbang melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil dalam tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Walikota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB III

PENERAPAN, PENILAIAN, PENDANAAN DAN INFORMASI INOVASI

Bagian Kesatu

Penerapan Inovasi

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. Peraturan Walikota, untuk pelaksanaan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua

Penilaian Inovasi

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan penilaian atas Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota membentuk TPIK.
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektorat, Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi, unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
 - b. dapat direplikasi oleh unit penyelenggaraan pemerintahan lainnya;
 - c. melakukan pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; dan
 - d. dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Penilaian atas dampak Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kategori sebagai berikut :
 - a. tingkat Perangkat Daerah atau Unit Kerja, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pelaksana inovasi; dan
 - b. tingkat Kota, Inovasi Daerah yang memberi dampak terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kota Padang.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, TPIK menetapkan 5 pengusul inovasi terbaik untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) TPIK melakukan tinjauan lapangan untuk membuktikan kevalidan data dukung pengusul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengusul inovasi melakukan presentasi pelaksanaan Inovasi Daerah sesuai bidangnya dihadapan Walikota.
- (4) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan 3 (tiga) pemenang Perangkat Daerah atau Unit Kerja Inovatif terbaik melalui sidang final TPIK.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Propinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, Walikota difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Proposal Inovasi Daerah yang dihimpun Bappeda melalui Bidang Litbang.

Bagian Ketiga

Pendanaan Inovasi

Pasal 26

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Penganggaran pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah atau Unit Kerja sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Informasi Inovasi

Pasal 28

- (1) Bappeda melalui Bidang Litbang menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui Profil Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN/INSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada :
 - a. pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau
 - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat propinsi atau nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Walikota, anggota DPRD, Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan Masyarakat diberikan berupa piagam penghargaan dan uang.
- (3) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi ASN diberikan berupa tanda kehormatan dan uang; dan/atau
- (4) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN diberikan berupa kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 30